



PUTUSAN

NOMOR 84/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara :

SITI MELIYANTI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Kacong Dg Lalang, RT.003, RW.004, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, S.H., warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Tempat tinggal di Jalan Pramuka, Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Ecourt : abdhakimsalehdjou@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA., tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No.65, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **Suriana, S.E.**, : NIP: 19860923 200912 2 002, Pangka/Gol,: Penata/III-c,: Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian ;
2. **M. Saleh Labeda.**, : NIP: 19730414 201408 1001, Pangka/Gol,: Pengatur/II-c,: Jabatan

Halaman 1 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadministrasi Umum Seksi Penangan Masalah
dan Pengendalian ;

3. **Edi Suryanto Makkasau, S.H.**, : NIP: 19951120

202204 1 003, : Jabatan Analisis Hukum

Pertanahan ;

4. **Anggun Prima Kusuma Dewi.**, : NIP: 19871011

200804 2 001, Jabatan Pengelola Data Yuridis

Pertanahan ;

5. **Aldi Syawal Muchtar, S.H.**, : Jabatan Asisten

Pengadministrasi Umum ;

6. **Mirdina Ayanah, S.H.**, : Jabatan Asisten Verivikator

Berkas ;

7. **Asrul Taufik, S.E.**, : Operator Komputer ;

8. **Mitra Cahyani.**, : Asisten Verivikator ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di
Jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa Email;
bpngowa.kuasahukum@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa khusus Nomor:

2217/SKU.73.06.MP.02.01/IX/2023, tanggal 18

September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

DAN

RAHMATIA.,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal di Parang Banoa RT. 003
RW.003 Kel/Desa Parang Banoa, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

HASMIN, S.H., warga negaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum W.R &
Parners, beralamat di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko
Zamrud Blok F/2, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 03 November 2023 Email:
sulaimanhasmin040@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 12 September 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 12 September 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 12 September 2023, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-PP/2023/PTUN.MKS., tanggal 12 September 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 03 Oktober 2023, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Tentang Hari Persidangan secara elektronik ;
6. Penetapan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS tanggal 24 Oktober 2023, yang menetapkan RAHMATIA., sebagai Tergugat II Intervensi ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 84/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS., tanggal 21 November 2023, Tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;
8. Berkas Perkara Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, bukti surat dan saksi;

DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Gugatan Penggugat tanggal 11 September 2023, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 September 2023, dengan Register Perkara Nomor: 84/2023/PTUN.MKS., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Oktober 2023, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No :03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA ;

II. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 03326/ Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA yang dijadikan Obyek Sengketa oleh penggugat diatas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat:

- Kongkrit berarti obyek yang diputus dalam KTUN itu nyata atau tidak abstrak tetapi berwujud;
- Individual karena surat yang dikeluarkan tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum perdata dan bukan untuk umum;
- Final karena surat yang dikeluarkan tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan akibat hukum sehingga wajar dan berdasar hukum jika penggugat mengajukan gugatan menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Tergugat sesuai dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan HukumTataUsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret,Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di dalam perkara aquo Tergugat adalah pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang Eksekutif atau urusan pemerintahan yang dibidang pertanahan dan jelas merupakan bagian dari lingkup pelayanan publik (publik service) yang menerbitkan obyek sengketa dan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahw Sertipikat Hak Milik No: 03326/kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No.O3393/ 2019, tanggal 28/10/2019, Luas 2.562 M2 (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi)atas nama RAHMATIA adalah program pemerintah sertipikat gratis lewat PTSL (PendaftaranTanah sistimatis lengkap) sesuai dasar HuKum PERATURAN MENTERIAGRARIA/ Kepala BPN nomor : 6 tahun2018;

Bahwa "pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional". Kemudian Pasal 6 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan bahwa : " dalam rangka penyelenggaraan Pndaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



bersangkutan kepada pejabat lain, Dengan demikian jelas secara hukum kewenangan penerbitan obyek sengketa dalam gugatan perkara a'quo Khususnya di wilayah kerja tergugat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa Sertipikat HakMilik nomor 03326/kelurahan Bontomanai,Tanggal penerbitan 25/11/2019, Surat Ukur No.03393/2019, tanggal 28/10/2019, Luas2.562 M2 (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter Persegi) atas nama RAHMATIApada hari senin tanggal 24 juli 2023 pada saat menghadiri surat undangan klarifikasi dari Kantor Kepolisian ResortKabupaten Gowa terkait permasalahan tanah yang dilaporkan oleh Rahmatia (pemegang sertipikat)terhadap HAERUDDIN DG GULING (Pihak penjual) yang menjual tanah kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli nomor : 241/KB/VIII/ 2010 tanggal 16-08-2010;

Bahwa setelah penggugat mengetahui adanya obyek sengketa Sertipikat a quo yang diterbitkan diatas dan atau menimpah tanah milik penggugat seluas 2.600 meter persegi tersebut pada tanggal 24 juli 2023 maka penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Keberatan secara tertulis kepada Tergugatpada tanggal 21 Agustus 2023 perihal keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 03326/ kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, Surat Ukur No.03393/ 2019, tanggal 28/10/2019, Luas 2.562M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter Persegi) atas nama RAHMATIA yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 21 agustus 2023 namun hingga saat gugatan perkara ini diajukan pada pengadilan Tata Usaha Negara Makassar surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga pengajuan gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya

Halaman 6 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Administratif dan juga diatur dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan Hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatnya diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah seluas 2.600 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/KB/VIII/2010, Tanggal 16-08-2010 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Bontomarannu dan tanah obyek sengketa tersebut terdapat sertifikat hak milik nomor 03326/Desa/Kel Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA;

Bahwa semenjak Penggugat membeli dan menguasai serta mengelola tanah sawah objek sengketa tersebut secara terus menerus sampai sekarang dengan bukti pembayaran pajak dari tahun 2010 sampai sekarang dan sertifikat A. quo berada tepat diatas tanah penggugat sehingga dengan keputusan tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut maka kepentingan penggugat sangat dirugikan yaitu menghilangkan hak penggugat atas tanah tersebut dan tidak bisa mengajukan penerbitan sertifikat sebelum sertifikat tersebut dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang berbunyi : orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar kepentingan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, dan disamping itu juga pasal 53 ayat 2 berbunyi : Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

Halaman 7 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



sebagaimana pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sawah seluas 2.600 meter persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Haeruddin Dg guling berdasarkan Akta Jual Beli nomor 241/KB/VIII/2010 tanggal 16-08- 2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu.
2. Bahwa setelah penggugat membeli tanah obyek sengketa tersebut Kemudian menguasai dan mengelola dengan cara menanam padi setiap tahunnya secara terus menerus sampai sekarang dengan bukti membayar pajak setiap tahunnya, tanah sawah tersebut terletak di lingkungan bontomanai, kelurahan Bontomanai, kecamatan Bontomarannu, kabupaten Gowa, dengan Batas-batas sebagai berikut :
Utara : Saluran air
Timur : Tanah milik Cacoe Dg Tutu
Selatan : Tanah milik Seha binti Mangka
Barat : Tanah milik Puddin Dg Siaman

Bahwa sertifikat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

A. Bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

1. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku Pejabat Tata Usaha Negara secara diam-diam menerbitkan sertifikat obyek sengketa tanpa sepengetahuan penggugat yang berakibat sangat merugikan Penggugat sehingga di khawatirkan akan kehilangan Haknya selaku pemilik tanah.

Halaman 8 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



2. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat terhadap penerbitan sertifikat obyek sengketa karena penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan Penelitian Riwayat Tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga sertifikat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa Tergugat tidak mempelajari dan meneliti data fisik dan data yuridis Serta riwayat tanah karena diatas tanah tersebut adalah milik penggugat dan dalam penguasaan fisik berdasarkan bukti autentik yaitu surat Akta Jual Beli sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Pasal 20 ayat (1) peraturan menteri agraria /kepala BPN nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi : Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau. penguasaan tanah bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan;
- Pasal 21 ayat (1) peraturan menteri agraria/kepala BPN nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi : pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah penelitian data yuridis;

PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 Pasal 14 (1) dan (2)

Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Tentang Pendaftaran

1. PASAL 14 AYAT 1

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pe;metaan;

2. PASAL 14 AYAT 2

Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (1) meliputi :

Halaman 9 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran
 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah
 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
 4. Pembuatan daftar tanah
 5. Pembuatan surat ukur
3. PASAL 26 AYAT 1.

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

4. PASAL 26 AYAT 2.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;

5. PASAL 26 AYAT 3.

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

6. PASAL 26 AYAT 4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan oleh Menteri;

B. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG

Halaman 10 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAFTARAN TANAH tertanggal 8 Oktober 1997 dimana didalam paragraf 9 pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Bahwa :

- PASAL 63 AYAT 1

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang mengenai bidang- bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Jo. Pasal 31 dimasukkan didalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-

- PASAL 63 AYAT 2.

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia adjudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petak bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh)) hari di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan;

Bahwa oleh karena adanya kesalahan prosedural dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No 03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA

Halaman 11 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Maka di atur didalam PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NO: 9 TAHUN 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaannya yang diatur dalam ketentuan Umum

Pasal I (14) yaitu : pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Keputusan Tersebut Mengandung Cacat Hukum Administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- PASAL 106 AYAT 1

Keputusan pembatalan Hak atas tanah Karena cacat hukum administratif dalam penerbitan dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan

- PASAL 106 AYAT 2

Permohonan pembatalan hak dapat di ajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui kepala kantor pertanahan.

Pasal 107 : Cacat Hukum Administratif Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) Adalah :

- a) kesalahan prosedur
- b) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c) kesalahan subjek hak
- d) kesalahan objek hak
- e) kesalahan jenis hak

Halaman 12 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



- f) kesalahan perhitungan luas g) terdapat tumpukan tindih hak atas tanah

B. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- Bahwa dengan demikian didasarkan pada alasan Gugatan dan dasar Gugatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan penggugat dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Selain itu pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - (a) asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas dan (e) akuntabilitas kepastian hukum; (f) kemanfaatan; (g) ketidak berpihakan (h) keterbukaan; (i) kepentingan umum; dan (j) pelayanan yang baik;
- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut Algemeen beginselen van behoorlijk bestuur (belanda) atau principles généraux du droit coutumier (Prancis) merupakan patokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Tata Usaha Negara atau Aparatur pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum;
- Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah membuat suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap subyek hukum lain yang merasa dirugikan;
- Bahwa adapun pengaturan terkait dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" dijelaskan dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana menjelaskan asas-asas pemerintahan yang baik meliputi : (a) asas

Halaman 13 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas, dan (e) akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

b. Kemudian Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa "Asas umum pemerintahan yang baik" atau disingkat AUPB adalah prinsip Yang digunakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan "yang dimana dilanjutkan pada pasal 10 disebutkan bahwa beberapa asas yang termasuk dalam Asas-asas pemerintahan yang baik adalah asas (1) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidak berpihakan: (d) kecermatan; (b) tidak menyalahgunakan kewenangan (f) keterbukaan, (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik;

- Bahwa apabila melihat secara keseluruhan baik itu penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No 9 Tahun 2004 Jo. UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan / atau pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, maka adapun beberapa " asas - asas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar" oleh Tergugat yang dimana antara lain: (a) asas kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) asas profesionalitas, (d)) asas ketidakberpihakan, dan (e) asas kecermatan;
- Bahwa dengan demikian didasarkan pada alasan Gugatan dan dasar Gugatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan penggugat dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Selain itu pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:

Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



ASAS KEPASTIAN HUKUM :

- Bahwa asas "kepastian hukum" sesuai UU adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, Profesional, dan keadilan dalam Setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa mencermati asas kepastian hukum tersebut, maka berdasarkan fakta yang terjadi Tergugat didalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar suatu peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 yaitu melanggar pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) tentang pendaftaran.

ASAS KECERMATAN :

- Asas "kecermatan" sesuai UU adalah mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Bahwa berdasarkan "asas kecermatan" tersebut, diatas dapat dicermati bahwa tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No : : 03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA Ditas tanah milik penggugat tidak memeriksa secara lengkap dokumen baik data fisik maupun data yuridis serta tidak memberikan informasi yang jelas karena penggugat juga memiliki bukti-bukti surat yang otentik sehingga dapat dikatakan melanggar asas kecermatan.

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan

Halaman 15 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga Gugatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas dan beralasan hukum jika surat keputusan tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No : 03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut diatas maka alasan- alasan gugatan dan dasar-dasar gugatan tersebut diatas penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No : 03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik 03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019,

Halaman 16 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (Dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama RAHMATIA

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 20 Oktober 2023 dan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2023, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa terkait dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 1 (dua) halaman 5 (lima) yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sawah seluas 2.600 meter persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Haeruddin Dg. Guling berdasarkan Akta Jual Beli nomor 241/KB/VIII/2010 tanggal 16-08-2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu."

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"* dan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan",

Halaman 17 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara.

Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena **substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan**, yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994**, menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 5 (lima), dikatakan demikian oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 03326/Bontomanai terbit melalui proses pengakuan hak berdasarkan **Tanah Milik Indonesia Persil No. 10 SIV-846 CI** yang berbeda dengan tanah milik yang didalilkan Penggugat yaitu memiliki sebidang tanah sawah berdasarkan **Akta Jual Beli No. 241/KB/VIII/2010** sehingga sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka

Halaman 18 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 3 (tiga) mengenai tenggang waktu gugatan dan upaya administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa Sertipikat a quo yang diterbitkan diatas tanah milik penggugat seluas 2.600 meter persegi tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 maka penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2023 "

Atas dalil Para Penggugat tersebut, Penggugat baru mengajukan keberatan administratif pada tanggal 21 Agustus 2023, sehingga sangat jelas bahwa upaya administratif Penggugat tidak berdasar hukum jika dijadikan dasar tenggang waktu dalam mengajukan gugatan mengingat ketentuan dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yaitu *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* Maka dari itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Halaman 19 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sampaikan, Sertipikat Hak Milik Nomor 03326/Bontomanai yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 03393/2019 tanggal 28/10/2019 seluas 2562 M² (dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) terbit melalui proses Pengakuan Hak berdasarkan Pengumuman No. 1463/2019 Tgl. 23/10/2019, Tanah Milik Indonesia Persil No.10 SIV – 846 CI, dan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Reg. Lurah Bontomanai No. 191/SKTBMA/KBT/IX/2019 tercatat atas nama Rahmatia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Oktober 2023, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
- ❖ Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi, berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat tersebut seharusnya tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan juga Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan syarat materiil suatu Gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



1. Terhadap Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin 5 (lima) **DASAR ALASAN GUGATAN** pada poin 1 (satu) menyatakan :
"bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sawah seluas 2.600 meter persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Haeruddin Dg. Guling berdasarkan Akta Jual Beli nomor 241/KB/ VIII/2010 tanggal 16-08-2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu." Sedangkan Penggugat pada halaman 3 dalam gugatannya menguraikan bahwa sertipikat Hak Milik No : 03326 / Kelurahan Bonto amanai Tanggal Penerbitan 25/11/2019, surat ukur No 03326 diterbitkan Tergugat berdasarkan Program PTSL adalah program pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap dimana dalam proses pendaftaran tanah tersebut dilakukan dengan sistimatis dan berdasar yang dilakukan dengan verifikasi factual dan yuridis secara cermat yang tentunya tergugat tidak akan mengeluarkan Keputusan tata Negara dengan menerbitkan sertipikat aquo bilamana Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar yuridis yang kuat sebagaimana telah dijelaskan dalam sertipikat pada bagian pendaftaran bahwa yang menjadi penunjuk terbitnya sertipikat aquo adalah Tanah Bekas milik adat Reg Lurah Bontomanai No /SKTBMA/KBT/IX/ 2019 Tgl 16/09/2019 dengan demikian bila Penggugat mendalilkan Dasar kepemilikan akan Tanah atau obyek tanah tersebut didasarkan akta jual beli nomor 241/KB/ VIII/2010 tanggal 16-08-2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu." Maka dapatlah disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi memiliki dasar kepemilikan yang berbeda yang tentunya haruslah diuji terlebih dahulu pada pengadilan Perdata.

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini harusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004**

Halaman 21 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"* dan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor & Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang intinya menyatakan *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*, sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara.

Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, karena substansi permasalahan yang diajukan Gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan, yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994**, menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*.

2. Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan beberapa ketentuan peraturan perundang undangan serta petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana yang di langgar oleh tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) namun tidak merinci atau menuraikan kualifikasi dan sifat perbuatan tergugat yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang dimasukkan dalam

Halaman 22 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



perka a quo. Misalnya sebagaimana yang terurai pada halaman 6 (enam) - halaman 11 (sebelas)

3. Penggugat Tidak memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 5 (lima), dikatakan demikian oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 03326/Bontomanai terbit melalui proses pengakuan hak berdasarkan **Tanah Milik Indonesia Persil No. 10 SIV-846 Ci** yang berbeda dengan tanah milik yang didalihkan Penggugat yaitu memiliki sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/KB/VIII/2010 sehingga sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Halam yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat

4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu.

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 (tiga) mengenai tenggang waktu Gugatan dan Upaya Administrasi yang menyatakan sebagai berikut :*"bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sertifikat a quo yang diterbitkan diatas tanah milik penggugat seluas 2.600 meter persegi tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 maka penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada tergugat pada tanggal 21 Agustus 2023"*

Atas dalil Penggugat tersebut, Penggugat baru mengajukan keberatan administratif pada tanggal 21 Agustus 2023, sehingga secara jelas bahwa upaya administratif Penggugat tidak berdasar hukum jika dijadikan dasar tenggang waktu dalam mengajukan gugatan mengingat ketentuan dalam **Pasal 77 ayat (1) Undang**

Halaman 23 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yaitu *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."* Maka dari itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negarabanyak mengandung cacat formil suatu Gugatan, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- ❖ Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada uraian Dalam Eksepsi di atas, harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi.
- ❖ Bahwa Para Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka TergugatII Intervensi menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada- ada dan tidak benar mengada-ada. Bahwa untuk jelasnya dalil-dalil Penggugat tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :Bahwa sejak dahulu orang tua tergugat telah menguasai tanah tersebut yang kemudian dikelola oleh penggarap, dan setiap panenya membagi hasil dengan penggarap, setelah orang tua tergugat II Intervensi (Talopo Bin Baso) meninggal dunia para ahli waris telah melakukan

Halaman 24 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa obyek tanah tersebut diberikan kepada Rahmatia (bagian warisan Rahmatia).

2. Bahwa terdapat dugaan terjadinya penggelapan hak yang dilakukan oleh pengarang yang telah menjual obyek lokasi tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 241/KB/ VIII/2010 tanggal 16-08-2010 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bontomarannu, sehingga tergugat II Intervensi melaporkan penggelapan berdasarkan laporan Polisi Nomor : **LP / B / 645 / VI / 2023 / SPKT / POLRES GOWA / POLDA SULAWESI SELATAN**, tanggal 24 Juni 2023 tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372.
3. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 03326/Bontomanai yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 03393/2019 tanggal 28/10/2019 seluas 2562 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) terbit melalui proses pengakuan hak berdasarkan pengumuman No. 1463/2019 tanggal 23/10/2019, tanah milik Indonesia Persil No. 10 SIV – 846 CI, dan surat keterangan tanah bekas milik adat Reg. Lurah Bontomai No. 191/SKTBMA/KBT/IX/2019 tercatat atas nama Rahmatia

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diperiksa;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 25 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing tanggal 07 November 2023 dan tanggal 21 November 2023, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 14 November 2023, dan tanggal 28 November 2023 tersebut ;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Jual Beli No.241/AKTA/KB/VIII/2010, di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bontomarnnu, tanggal 16 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Kuasa yang bertanda tangan para ahli waris dari Almarhum Nyomba Bin Sembang, Disaksikan dan Dibenarkan oleh Lurah Bontomanai, tanggal 2 Agustus 2010 dan Dikuatkan oleh Camat Bontomarannu, tanggal 3 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Warisan yang bertanda tangan para ahli waris dari Almarhum Nyomba Bin Sembang, Disaksikan dan Dibenarkan oleh Lurah Bontomanai, tanggal 2 Agustus 2010 dan Dikuatkan oleh Camat

Halaman 26 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomarannu, tanggal 3 Agustus 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P - 4 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak Siti Melianti, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Bea Perolehan Hah atas Tanah dan Bangunan-200031, tanggal 27/08/2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP: 73.06.050.012.003-0005.0, alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 06 Januari 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P-2, Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 14 Maret 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P-2, Tahun 2022, tanggal 28 Juli 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 26 Pebruari 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 25 Pebruari 2020, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 27 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 04 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2019, atas nama wajib pajak Siti Meliyanti, lunas tanggal 05 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 19 Pebruari 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2018, atas nama wajib pajak Siti Meliyanti, lunas tanggal 05 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.06.050.012.003-0005.0 alamat wajib pajak atas nama Siti Meliyanti, tanggal 20 februari 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2017, atas nama wajib pajak Siti Meliyanti, lunas tanggal 06 Juli 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2016, atas nama wajib pajak Siti Meliyanti, jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, alamat wajib pajak atas nama Nyomba B Sembang, tanggal 04 Januari 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 20 : Surat Tanda terima Setoran (STTS) Tahun 2010 atas nama wajib pajak Nyomba B Sembang, tanggal jatuh

Halaman 28 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 30 September 2010, (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P - 21 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, N.SPPT; 73.06.050.012.000-0398.7/98-01, alamat wajib pajak atas nama Nyomba B Sembang, tanggal 01 April 1998, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P - 22 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama pajak Nyomba bin Sembang, Desa/Kampung Tjambaya, Kecamatan Bt marannu, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P - 23 : Gambar Photo, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P - 24 : Surat Keterangan Terdaftar Di Buku F, Nomor: 13/SK/KBT/I/2024, tanggal 23-01-2024, atas nama Nyomba bin Sembang, (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No.03326/ Kel. Bontomanai, tanggal 25/11/2019, Surat Ukur No.033939/2019/ tanggal 28/10/2019, Luas.2.562 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) atas nama RAHMATIA (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur Nomor: 03393/2019, Luas.2.562 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) Penunjukan batas-batas oleh Rahmatia (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Warkah Penerbitan Hak Milik Nomor 03326/Bontomanai, Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis

Halaman 29 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap, tanggal 16-09-2019, (fotokopi sesuai dengan asli) beserta dengan Lampirannya ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II Int.-1 sampai dengan T.II Intv-24, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int-1 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Talapo Bin Saso, Disaksikan dan benarkan oleh Lurah Bontomanai, tanggal 10/10/2019, dan Dikuatkan oleh Camat Bontomarannu, tanggal 09-10-2019,(fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Int-2 : Surat Keterangan Kematian atas nama Talopo Bin Saso Nomor : 472.1.12/ /KBT Di keluarkan oleh Lurah Bontomanai, tanggal 03-11-2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II Int-3 : Surat Keterangan Kematian atas nama Ganda Nomor: 472.1.12/ /KBT Di keluarkan oleh Lurah Bontomanai, tanggal 03-11-2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Int-4 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/645/ VI/2023/SPKT/Polres Gowa/Polda Sulawesi Selatan, nama Pelapor Rahmatia, tanggal 24 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II Int-5 : Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/813/Res.1.11/VII/2023 Reskrim Kepada Yth. Sdri. Rahmatia, tanggal 4 Juli 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Int- 6 : Daftar Keterangan objek untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Ex.Sektor Pedesan Dan Sektor Perkotaan Nomor: 846. Nama Salopo bin Saso, Kampung/Kelurahan Cambaya/Parangloe,

Halaman 30 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanggal 20-7-1989, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II Int-7 : No.846 atas nama Tallo bin Saso, Lurah Bontomanai, tanggal 06-12- 2023, (fotokopi sesuai legalisir);
8. Bukti T.II Int-8 : Perihal : Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda Nomor: S.368/WPJ.08/KI.1107/1982 Kepada Yth, Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa tanggal 29 Januri 1982, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II Int-9 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 No. Kohir 04-846, nama wajib Pajak Talopo Saso, tanggal pembayaran 18/9/1988, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II Int-10 : Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980 nama wajib Ipeda, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II Int-11 : Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981, atas nama Ipeda Talopo bin Saso, (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II Int-12 : Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1982, atas nama Ipeda Talopo bin Saso, (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II Int-13 : Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1983, No.Kohir F 846, atas nama Ipeda Talopo bin Saso, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II Int-14 : Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984, No.Kohir F 846, atas nama Ipeda Talopo bin Saso, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



15. Bukti T.Int-15 : Surat pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985, No.Kohir F 846, atas nama Ipeda Talopo bin Saso, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II Int-16 : Sertipikat Hak Milik No.03326/Kel. Bontomanai Penerbitan tanggal 25/11/2019, Surat Ukur No.03393/2019, tanggal 28/10/2019 Luas.2.562 M2 atas nama Rahmatia, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II Int- 17 : Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP. 73.06.350.012.004-0525.0, nama alamat wajib pajak atas nama Rahmatia, tanggal 01 Maret 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II Int-18 : Surat Setoran Pendapatan Daerah (SSDP) PBB-P2 Tahun 2023 atas nama wajib pajak Rahmatia tanggal 10/11/ 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II Int-19 : Perihal: Surat Permohonan, Nomor: 043/W.R.P-EKS/XII/2023, Kepada Yth, Kepala Kelurahan Bontomanai di Tempat, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II Int-20 : Surat Keterangan Terdaftar Di Buku F Nomor: 06/SK/KBT//2024, tanggal 04-01-2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II Int-21 : Buku F atas nama Nyomba b Sembang di beri keterangan Persil 10 Kohir 1594, tanggal 04-01-2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II Int-22 : Surat Keterangan Terdaftar Di Buku F Nomor: 10/SK/KBT//2024, tanggal 16-01-2024, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.II Int-23 : Keterangan Terdaftar Talopo B Saso, Persil 10.S.IV, Persil 13.S.III Kohir 846 C.1, tanggal 16-01-2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.II Int-24 : Hal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), kepada Yth, Sdri Rahmatia di Desa Parangbanoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa, tanggal 16 Januari 2024, (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama: **Haeruddin Dg Guling, Sama Dg Nyampa dan Ilham Halim, S.STP.,M.H.** yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Saksi Pertama dari Penggugat bernama : Haeruddin Dg Guling,

- Bahwa betul saksi hadir pada saat Majelis Hakim ke lokasi pemeriksaan setempat ditunjukkan lokasi yang sama oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menggarap lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa nama orang tua saksi Nyomba bin Sembang ;
- Bahwa saksi menggarap tanah sawah itu masih SMP ikut menggarap sama orang tua sampai di jual;
- Bahwa sudah lama orang tua saksi meninggal ;
- Bahwa saksi semua garap 1 petak tanah sawah objek sengketa ;
- Bahwa tidak pernah digantikan sama orang lain menggarap tanah sawah itu ;
- Bahwa orang tua saksi punya dalam bentuk surat rincik ;
- Bahwa saksi tahu tanah kurang lebih luasnya 26 are ;
- Bahwa saksi menjual tanahnya sawah pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tadi menyatakan mengelola tanah itu asal dari orang tua saksi bernama Nyomba bin Sembang ;
- Bahwa saksi itu Nyomba bin Sembang dapat dari Sembang ;
- Bahwa hubungan Nyomba bin Sembang dengan Sembang sebagai anak;
- Bahwa saksi mengelola tanah tidak ada yang keberatan ;

Halaman 33 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan pada saat saksi menjual tanah kepada Siti Meliyanti ;
- Bahwa saksi pada saat mengelola tanah sampai di jual yang membayar PBB nya itu orang tua saksi bernama Nyomba bin Sembang;
- Bahwa saksi tahu setelah menjual tanah yang membayar PBB itu adalah Pembeli (Ibu Siti Meliyanti) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mengelola itu Rahmatia keberatan ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat baru di Kantor polisi ada sertifikat atas nama Rahmatia ;
- Bahwa saksi di panggil polisi dalam rangka memberikan keterangan ;
- Bahwa pada tahu 2023 memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa saksi membawa bukti surat pada saat di periksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi pada sampai pada saat ini tidak di proses pemeriksaannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman ada terbit sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran di atas objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah Ibu Rahmatia di sekitar objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sembang (kakek saksi) tanah dapat dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua (bapak) Ibu Rahmatia ;
- Bahwa saksi tahu nama Ibu Rahmatia yaitu Talopo ;
- Bahwa ada hubungan keluarga Bapak saksi Nyomba bin sembang dengan orang tua mama Rahmatia yaitu sebagai Tante dari Nyomba ;
- Saksi tidak tahu nama pamannya Talopo ;

Halaman 34 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nomor persil 10 kohir 1394 di atas tanah objek sengketa betul saksi jual kepada Siti Meliyanti ;
- Bahwa saksi ada 6 orang bersaudara dan sudah meninggal orang tua mengetahui dan menyetujui tanah itu sudah dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa terbit sertifikat ;
- Bahwa saksi tadi menyatakan ada laporan polisi tentang permasalahan mengenai keterangan keluar sertifikat atas nama Rahmatia ;
- Bahwa saksi tahu persil 10, kohir 1394 serta atas nama Nyomba bin Sembang ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan saluran air ;
 - Timur : berbatasan tanah milik Cacoe Dg Tutu ;
 - Selatan : berbatasan tanah milik Seha binti Mangka ;
 - Barat : berbatasan tanah milik Pudding Dg Siamia ;
- Bahwa saksi kenal Talopo ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Talopo menyuruh orang mengerjakan tanah sawah ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang mengajukan surat dokumen data untuk penerbitan sertifikat di kampung sendiri di kelurahan bontomanai ;
- Bahwa saksi pernah cek di kelurahan bontomanai surat rincik persil 10 kohir 1394 atas nama Nyomba bin Sembang ;
- Bahwa saksi baru lihat bukti depan Majelis Hakim di perlihatkan Bukti T.II Int- 20 dan 21 ;
- Bahwa saksi pernah lihat buku F di rumah Kepala Lingkungan sama dengan punya saksi buku rincik ;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor kohir 1594 ;
- Bahwa surat di pakai saksi untuk menjual tanah itu ada di buku F kohir 1394, bukti P-22 ;
- Bahwa di bukti P-22 lihat kohirnya ada tertulis 1394 yang terakhir ;
- Bahwa saksi tahu nama kampung Cambaya objek sengketa ;

Halaman 35 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang mengurus AJB ;
- Bahwa dengan batas-batas tanah utara itu Saluran Air dan Timur itu tanah milik Cacoe Dg Tutu/ sekarang ada juga saluran air ;
- Bahwa saksi tahu Ibu Rahmatia suaminya bernama Daeng Ngile ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ibu Rahmatia sebagai Tante ;
- Bahwa saksi hubungan keluarga dengan Rahmatia dan tidak pernah mengerjakan tanah sawah ;
- Bahwa Ibu Rahmatia tidak pernah menyuruh orang lain mengerjakan sawah ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Ibu Rahmatia di atas terbit sertifikat dikerjakan sama orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak tahu tanahnya Rahmatia di sekitar objek sengketa ;
- Bahwa Lokasi objek sengketa ini pernah mengerjakan mulai pada saat saksi SMP sampai di jual tahun 2010 melalui Siti Meliyanti dan terbit SHM, dijual sama dengan persil 10 dan beda kohir ;
- Bahwa nama Talopo dengan nama kakek saksi ada 3 bersaudara kandung Yaitu ;
 1. Sembang,
 2. Talopo ;
 3. Lupa namanya ;
- Bahwa bapak saksi tidak pernah menggarap sawah yang lain kecuali tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya Talopo ;
- Bahwa saksi tahu itu Ganda suaminya Talopo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ganda dan pernah ketemu ;
- Bahwa tidak pernah Ganda menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya disekitar objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak dengar anaknya Ganda menggarap di objek sengketa ;
- Bahwa saksi di lapor oleh Rahmatia disangkahkan Penggelapan dan pengrusakan ;

Halaman 36 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan itu mengenai Surat-surat sawah ;
- Bahwa setelah di jual oleh saksi dikerjakan di kelola dengan orang lain atas nama Sama Dg Nyampa, dikerjakan sawah pada tahun 2010 setelah di jual sampai sekarang digarap ;
- Bahwa tidak ada hasilnya perkembangan laporan kepolisian ;
- Bahwa saksi hanya 1 kali di panggil di kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu dibuat Akta di Kantor Camat ;
- Bahwa Lurah dan Camat serta saksi-saksi menandatangani surat-surat akta ;
- Bahwa pada saat di jual tanah itu tidak bersengketa ;
- Bahwa nama Kepala Lingkungan sekarang Pak Saipul ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah dulu itu nama Kepala Lingkungan Pachruddin Dg Tojeng orang tua Saipul ;
- Bahwa saksi bersaudara ada 6 orang yaitu ;
 1. Linda ;
 2. Sari badong ;
 3. Sainuddin ;
 4. Saripuddin ;
 5. Hasnah ;
 6. Anto ;
- 2. Saksi kedua dari Penggugat bernama : Sama Dg Nyampa.,
 - Bahwa saksi sudah 13 tahun menggarap sawah objek sengketa ;
 - Bahwa yang menyuruh garap tanah sawah suami Haji Bau ;
 - Bahwa pada saat Majelis Hakim ke objek sengketa saksi hadir ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan saluran air ;
 - Timur : berbatasan tanah milik Cacao Dg Tutu ;
 - Selatan : berbatasan tanah milik Seha binti Mangka ;
 - Barat : berbatasan tanah milik Pudding Dg Siam ;
 - Bahwa betul saksi garap tanah sawah tahun 2019 sampai sekarang ;

Halaman 37 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang BPN mengukur tanah objek sengketa ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tidak pernah di tinggalkan ;
- Bahwa saksi tahu luas kurang lebih 26 are tanah yang digarap ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah 13 tahun tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya pembayaran PBB setelah itu diserahkan ke Haji Serua, Bapaknya Penggugat (Ibu Meliyanti) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Rahmatia (Tergugat II Intervensi) ;
- Bahwa Rahmatia pernah kelokasi objek sengketa dia bilang sama saksi punya saya sawah itu ;
- Bahwa sudah 3 tahun Ibu Rahmatia menyampaikan tanah saya ;
- Bahwa saksi menggarap objek sengketa tetapi jauh dari tanah Rahmatia yang selain objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Talopo Ibunya Rahmatia ;
- Bahwa sebelum saksi mengerjakan objek sengketa sekarang, pernah kerja dulu sawahnya Talopo jauh dari objek sekarang tetapi satu kelurahan ;
- Bahwa namanya tempat objek sengketa sekarang bonto matompo ;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim datang dilokasi pemeriksaan setempat nama kampung bonto matompo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ganda saudaranya mama saksi Haeruddin Dg Guling kakek dari Talopo ;
- Bahwa ada dulu sawahnya Rahmatia di garap saksi jauh dari objek sengketa tetapi satu kelurahan ;
- Bahwa yang mengerjakan sawah Rahmatia sekarang sudah di jual, kemudian setelah itu pindah kerja di objek sengketa ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat PBB atas nama PBB Siti Meliyanti ;
- Bahwa sudah dibeli tanah objek sengketa yang saksi lihat PBB nya:
- Bahwa saksi tahu PBB pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi pernah bayar pajaknya lalu diserahkan ke Haji Serua ;

Halaman 38 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama di jual tanah dan saksi menggarap tidak pernah ada yang keberatan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran tanah objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Rahmatia namanya Talopo, tetapi tidak tahu tanah Talopo ;
 - Bahwa saksi tahu Rahmatia punya tanah sudah di jual dari Ibunya ;
 - Bahwa tidak ada tanahnya dari Bapak Rahmatia ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah ini bermasalah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah sertipikat ;
 - Bahwa saksi menggarap sawah mulai pada tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor persil dan kohir ;
 - Bahwa saksi di kasih di kelurahan PBB ;
 - Bahwa saksi kerja di objek sengketa kenal dengan Talopo ada 1 bagian tanah yang sudah dijual oleh Rahmatia sekitar objek sengketa ;
 - Bahwa lokasi tanah obek sengketa dengan tanahnya Rrahmatia kurang lebih 2 kilometer ;
 - Bahwa Penggugat (Siti Meliyanti) sudah di beli objek sengketa saksi kerja sawah melalui Haji Serua ;
 - Bahwa saksi tahu sistem Pembagian hasil sawah di bagi dua ;
 - Bahwa saksi tahu sejarah tanah itu, Haeruddin Dg Guling menjual kepada Siti Meliyanti kemudian asal tanahnya dari Nyomba bin Sembang orang tua dari Haeruddin Dg Guling ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Rahmatia keluarga dari Bapak ;
 - Bahwa suami Rahmatia tidak pernah kerja sawah ;
 - Bahwa saksi tahu dulu itu kerja sawah Bapaknya Haeruddin Dg Guling;
 - Bahwa tanah sawah pernah dikerja Haeruddin Dg Guling ;
3. Saksi ketiga dari Penggugat bernama : Ilham Halim, S.STP., M.H.
- Bahwa saksi hadir atas panggilan oleh Pengadilan meskipun pemberitahuan dan di panggil juga pada saat pemeriksaan setempat

Halaman 39 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



- saksi mengetahui lokasi objek sengketa masuk di kelurahan bontomanai, kecamatan bontomaranu kabupaten Gowa ;
- Bahwa saksi menjadi Lurah Bontomanai pada tahun 2020 ;
 - Bahwa sebelum bertugas di kelurahan Bontomanai saksi bertugas Dinas Koperasi Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa pada saat datang Penggugat dilokasi mengenai sengketa tanah pertanahan yang sudah terbit sertipikat Nomor 03326/2019, luas 2.562 M2 atas nama Rahmatia yang di gugat oleh Penggugat (Siti Meliyanti) saksi dihadirkan untuk membawa buku F dan buku C belum pernah dimediasi di kantor ;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan di panggil oleh Pengadilan terkait objek sengketa karena pemilik sertipikat datang ke kantor lurah Bontomarannu untuk dicek lokasinya karena dilarang masuk kelokasi objek sengketa;
 - Bahwa kejadiannya itu pada tahun 2023 ;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan kesaksian di polres gowa ;
 - Bahwa pada tahun 2023 di panggil di polres gowa sebagai saksi ;
 - Bahwa saksi sebagai saksi dipolres gowa masalah tanah yang terdaftar di buku F atas nama Talopo dan ada juga atas nama Nyomba B Semba sama-sama tercatat di kelurahan Bontomanai ;
 - Bahwa ada surat keterangan di keluarkan oleh saksi sesuai dengan bukti T.II Int-22 sedangkan bukti T.II Int-20 sudah di tarik ;
 - Bahwa saksi masih ada bukti P-24 surat keterangan di keluarkan ;
 - Bahwa lokasi objek sengketa itu sama-sama terdaftar di buku F persil nomor 10.S.IV tetapi hanya berbeda nomor kohir ;
 - Bahwa ada data di kelurahan buku C, tapi tidak dibawa ;
 - Bahwa saksi bawa buku F atas nama Nyomba bin Sembang Persil 10.S.IV dan nomor kohir 1394 yang tertera di kelurahan dan ada juga atas nama Talopo Persil 10.S.IV dan nomor kohir 846;
 - Bahwa di depan Majelis Hakim bukti T.II Int-20 saksi membawa surat keterangan buku F dan terdaftar di kelurahan bontomanai atas

Halaman 40 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bin Sembang nomor kohir 1594 C1 luas 2.600 M2 sudah ada kemarin di ralat dan di ganti sebagaimana bukti P-24 tersebut ;

- Bahwa saksi tugas pada 2020 sebagai lurah dibontomanai tidak pernah mengeluarkan mengenai surat-surat keterangan tanah bekas milik adat, tetapi siapa tahu ada pejabat sebelumnya ;
- Bahwa didepan Majelis Hakim di tunjukkan bukti T.Int-16, saksi tidak tahu di kantor arsip surat keterangan tanah milik bekas adat, Majelis Hakim menyampaikan saudara untuk catat bukti tersebut lalu diserahkan kepada salah satu pihak supaya diajukan pada persidangan berikutnya ;
- Bahwa selama saksi menjabat belum ada diadakan PTSL, tetapi Baru mulai pada tahun 2024 dan sudah ada SK nya ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai letter C adalah acuan dan bisa dikatakan buku rincik jadi dicocokkan rincik acuan ke letter C dan menyampaikan data dukumen yang ada Foto kopi data buku F di wilayah kelurahan tersebut ;
- Bahwa betul saksi mengetahui objek sengketa di panggil kepolisian polres gowa ;
- Bahwa pemahaman saksi di panggil polres itu bagian penyidik intinya bahwa atas nama Talopo dengan Nyomba berkeluarga dan ada hubungan keluarga, menurut keterangan yang pemegang SHM bahwa yang menggarap adalah kakeknya dan sedangkan Penggugat punya orang tua si penjual itu pernah menggarap baru di jual ke Ibu Meliyanti ;
- Bahwa betul ada perintah dari Kelurahan untuk mendampingi BPN pengukuran tanah di wilayah kelurahan bomtomanai ;
- Bahwa terbit sertipikat pada tahun 2019 saksi belum menjabat lurah pada saat itu ;
- Bahwa kalau ada orang memasukkan akta jual beli diperiksa dan di cek dulu di kelurahan ;
- Bahwa kalau ada peralihan jual beli di kantor kelurahan di periksa buku F atau rincik;

Halaman 41 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di periksa di kepolisian menerangkan ceritanya itu yang menggarap tanah melapor bukan keterangan saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi di ambil keterangan di kepolisian diperlihatkan buku C dan buku F dan saksi bilang keduanya terdaftar di kelurahan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penjual bernama Haeruddin Dg Guling;
- Bahwa sudah satu (1) tahun kasus ini saksi tidak dipanggil lagi sama kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu ada nomor kahir persil bidang tanah istilah nomor lokasi, satu dusun kahir nomor urutan 1 dan seterusnya kalau persil sama kahir berbeda, itu terjadi peralihan ;
- Bahwa saksi tahu apabila terjadi peralihan itu dicoret ;
- Bahwa umpunya contoh persil 13 ada tandanya peralihan di coret, di tulis nomor dan seterusnya ;
- Bahwa saksi menyatakan nomor kahir itu nomor urutan nama peta dari peta rincik ini berurutan kahir hanya urutan nomor, beda dengan urutan kahir tidak bisa dijadikan peta ;
- Bahwa saksi dengar keterangan tanah objek sengketa di lokasi sudah lama dikuasai oleh Penggugat, kemudian dan Rahmatia ini datang tiba-tiba mau ambil hasil panen;
- Bahwa saksi tidak tahu Sama Dg Nyampa ;
- Bahwa yang memberitatahu kepada saksi yang menggarap tanah adalah Kepala Lingkungan ;
- Bahwa Rahmatia pernah datang di lokasi objek sengketa mau ambil hasil panen, tetapi tidak dikasih sama penggarap karena mau di jual sama Ibu Siti Meliyanti (Penggugat) ;
- Bahwa pada saat Ibu Rahmatia membawa sertifikatnya diperlihatkan ;
- Bahwa tanah objek sengketa mempunyai data-data dokumen buku F dan nomor rincik di kantor saksi keduanya ada terdaftar nomor tersebut;

Halaman 42 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa Talopo ke Rahmatia dan ada akta hibah antara Talopo dengan Rahmatia ;
- Bahwa tidak ada data di kelurahan akta jual beli karena masuk buku PPAT di Kecamatan ;
- Bahwa Lurah Bontomanai pada tahun 2019 adalah Pak Risal ;
- Bahwa sebelum Pak Risal Lurah Bontomanai adalah Amir Hamzah ;
- Bahwa saksi tahu Salahuddin menjabat Camat pada waktu menjabat Lurah Bontomanai Amir Hamzah ;
- Bahwa saksi tahu kepala lingkungan wilayah objek sengketa sekarang itu Haji Daeng Ngawing ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pachruddin Dg Tojeng ;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama: **Alimuddin Dg Naba., dan Ibrahim Dg Nyulle,** yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persi dangan tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Saksi pertama dari Tergugat II Intervensi bernama : Alimuddin Dg Naba.,

- Bahwa saksi jadi Rw. 03 kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa sebelumnya Rw. 03 sebagai Pengganti orang tua dari RT 3 ;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim kelokasi objek sengketa masuk dalam wilayah RT.002 ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi masih Rt di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi disamping sebelah salah satu itu batas bernama Daeng Mangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pajak tanah ;
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran di sekitar lokasi ikut satu pengukuran dan di libatkan bersama orang BPN pada tahun 2010 ;
- Bahwa tanah yang objek sengketa itu diukur pada tahun 2020 ;

Halaman 43 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saja ikut pengukuran sama BPN menyaksikan pengukuran di wilayah di kelurahan bontomanai ;
- Bahwa saksi ikut pengukuran sama orang BPN tidak ada dokumen surat-surat di tandatangi oleh saksi ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah ada beberapa orang termasuk saksi kenal bernama Rahmat, dan beberapa orang saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa khusus tanah di sebelah Daeng Mangka pada saat diukur tidak ada orangnya di objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Haeruddin Dg Guling ;
- Bahwa warga RT saksi bukan warga Bonto te'ne ;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah objek sengketa Sama Dg Nyampa ;
- Bahwa tidak tahu siapa yang suruh menggarap tanah ;
- Bahwa ada 2 (dua) peta sawah dikelola Sama Dg Nyampa ;
- Bahwa saksi, kenal dengan Talopo ;
- Bahwa hubungan keluarga Talopo dengan Ibu Rahmatia sebagai anak dan orang tua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah di atas objek sengketa om bilang disebelah itu punyanya Talopo ;
- Bahwa pada waktu dulu itu tanah belum ada sawah masih dalam bentuk berupa kebun ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu :
 - Utara : berbatasan dengan saluran air ;
 - Timur : berbatasan masih saluran air ;
 - Selatan : berbatasan tanah selain Dg Mangka dan 1 Dg mana ;
 - Barat : berbatasan tanah milik Saripuddin Dg Siaman sekarang Iwan ;
- Bahwa pada saat BPN datang mengukur tanah masyarakat mengetahui ada pengukuran di bontomanai di umumkan oleh Pak lurah ada pengukuran sertifikat ;
- Bahwa Ibu Rahmatia tinggal di Bonti te'ne ;

Halaman 44 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Rahmatia ada pengurusan permohonan penerbitan sertifikat tetapi mungkin tahu dari kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu sudah ada sertifikat objek sengketa ;
- Bahwa saksi tahu ada keberatan dari Hasmawati setelah ada pengukuran di terbitkan sertifikat oleh BPN dia bilang diambil orang tanahnya ;
- Bahwa keberatan baru-baru ini akhir tahun 2023 ;
- Bahwa itu orang yang keberatan datang di rumah saksi ;
- Bahwa tanah objek sengketa didatangi sama Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat sudah ada sertifikat ;
- Bahwa saksi ikut turun mendampingi BPN mengukur ;
- Bahwa saksi kenal nama Havid orang BPN mengukur ;
- Bahwa saksi tinggal di Bontomanai ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa nomor persil ;
- Bahwa saksi tahu dari omnya ada tanahnya Talopo ;
- Bahwa saksi di beritahu sekitar pada tahun 1980 an ada tanahnya Talopo ;
- Bahwa om saksi bernama Daeng Mangka tidak tahu tahu persil dan kohir tanahnya ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 1 kilo ;
- Bahwa yang disampaikan pada saat saksi ketemu Pak Lurah lokasi tanah wilayah saudara di ukur semua dulu biar tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa saksi tahu pada saat mengukur tanah bersama BPN itu Prona PTSL ;
- Bahwa terbit sertifikat di wilayah saksi Sekitar 900 1 kelurahan ;
- Bahwa saksi sering lewat ke lokasi objek sengketa karena ada lahan dikerja di sebelah timur ;
- Bahwa tidak Pernah lihat sertifikat Rahmatia ;

Halaman 45 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Haji Ngawing kepala lingkungan sekarang di objek sengketa ;
 - Bahwa sebelum Haji Ngawing Kepala lingkungan nama Pachruddin Dg Tojeng ;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RW tidak tahu kepala lingkungan pegang rincik ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyomba bin Sembang ;
 - Bahwa sebelum Sama Dg Nyampa yang mengerjakan sawah itu Daeng Mangka dari Bonto te'ne bukan Dg Mangka dari om saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Haeruddin Dg Guling ;
 - Bahwa saksi tidak kenal 1 orang bernama Sari banong ;
 - Bahwa saksi kenal Amir Hamsah dan pernah Lurah ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Cacoe Dg Tutu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pudding Dg Siama tanahnya itu sebelah barat ;
 - Bahwa saksi kenal Seha bin Mangka tanahnya itu sebelah Selatan ;
 - Bahwa nama-nama yang saksi sebutkan tadi berbatasan langsung ;
 - Bahwa tidak hadir Ibu Rahmatia pada saat ada orang BPN datang mengukur tanah objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu bagian pengukuran dari BPN bernama Habri ;
 - Bahwa saksi kenal Sama Dg nyampa sebagai pekerja dia kerja di objek sengketa sebelumnya kerja di tempat sawah yang lain tetapi disebelah lokasi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Haji Dg Serua ;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Haji Dg Serua dengan Siti Meliyanti ;
 - Bahwa saksi tahu Haji Dg Serua suruh orang kerja sawah ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Haji Bau istri dari Haji Dg Serua ;
 - Bahwa yang melapor kepada saksi itu Hasmawati ;
2. Saksi kedua dari Tergugat II Intervensi : Ibrahim Dg Nyulle.,
- Bahwa saksi tinggal di Bontomanai ;

Halaman 46 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa ;
 - Bahwa saksi pernah kerja sawah di lokasi objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang di permasalahan itu nama kampung Bontomatempo ;
 - Bahwa saksi tahu tanah Rahmatia karena berbatasan dengan tanah orang tua saksi dengan tanah Talopo ;
 - Bahwa nama orang tua saksi Talli Daeng Gassing ;
 - Bahwa lokasi tanah orang tua di kampung Bontomatempo ;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah orang tua kurang lebih 5 peta ;
 - Bahwa orang tua saksi bilang ada tanah punya Talopo itu dulu berupa kebun pada tahun 1969 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama Nyomba bin Sembang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu itu batas-batas tanah objek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama suaminya Talopo ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Talopo tetapi namanya dengar karena orang tua saya bilang bahwa ada tanah Talopo ;
 - Bahwa pada tahun 1969 orang tua saksi memberitahu saksi ada tanah Talopo ;
 - Bahwa pada waktu dulu itu ada di sebelah bagian timur saluran air ;
- Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 ;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 21 Februari 2024 tersebut ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 47 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Perkara Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03326 / Kelurahan Bontomanai diterbitkan tanggal 25 November 2019, surat ukur nomor : 03393 /2019, tanggal 28/10/2019, seluas 2.562 M² atas nama RAHMATIA (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* Bukti T-1, T-2 = T.II Int-16);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat kepada Tergugat perihal keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 21 Agustus 2023, atas Upaya Administrasi tersebut Tergugat tidak menjawab/menanggapi upaya administrasi tersebut sehingga Menurut Majelis Hakim Penggugat sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Oktober 2023 yang diunggah melalui *ecourt* PTUN Makassar tanggal 24 Oktober 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 13 November 2023 yang diunggah melalui *ecourt* PTUN Makassar tanggal 14 November 2023 sebagaimana dalam duduk sengketa di atas yang memuat mengenai eksepsi dan dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 48 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya masing-masing menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;
3. Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
3. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;
4. Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu;

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan dan Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Halaman 49 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Halaman 50 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, adapun yang dimaksud sebagai sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara, kecuali keputusan tata usaha negara yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik *in casu* objek sengketa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur -unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan bahwa Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik *In casu* objek sengketa tersebut merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan, yang bersifat konkret; bahwa berupa Sertipikat Hak Milik *in casu* objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat di tentukan. Kemudian bersifat Individual; Bahwa Sertipikat Hak Milik *in casu* objek sengketa tidak ditujukan untuk

Halaman 51 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tetapi tertentu dengan mencantumkan nama pemegang hak, serta bersifat final; bahwa Sertipikat Hak Milik *in casu* objek sengketa sudah definitive, dapat menimbulkan akibat hukum karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan tercatat atas nama Rahmatia;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah sawah seluas 2.600 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 241/KB/VIII/2010, Tanggal 16-08-2010 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Bontomarannu dan tanah objek sengketa tersebut terdapat Sertipikat Hak Milik nomor 03326/Kelurahan Bontomanai, Tanggal penerbitan 25/11/2019, surat ukur No. 03393 / 2019, tanggal 28/10/2019, luas 2.562 M² (dua ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama Rahmatia yang merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mengenai kewenangan mengadili pada pokoknya Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan, yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, menyatakan bahwa *"meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (absolut) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui Pemeriksaan di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 52 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang diatasnya terbit objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/AKTA/KB/VIII//2010 tanggal 16 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1). Hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi Haeruddin Dg Guling dipersidangan pada tanggal 11 Januari 2024 (*vide* Bukti P-2 s/d Bukti P-5) serta adanya surat pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Penggugat (*vide* Bukti P-6 s/d Bukti P-18);
- Bahwa adanya Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nyomba B Sembang (*vide* Bukti P-19 s/d Bukti P-22);
- Bahwa adanya Surat Keterangan Terdaftar Di Buku F Nomor : 13/SK/KBT/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 (*vide* Bukti P-24);
- Bahwa adanya warkah proses penerbitan sertifikat objek sengketa yang merupakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (*vide* bukti T.3). bahwa tanah yang kemudian terbit sertifikat hak milik merupakan tanah bekas milik adat sesuai Letter C Pajak Nomor persil 10 S.IV Kohir 846 C.I (*vide* Bukti T-II.Int-6) sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Bontomanai Tanggal 12 September 2019;
- Bahwa adanya surat keterangan obyek untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan ex sektor pedesaan dan sektor perkotaan (IPEDA) Nomor : 846.CI atas nama Talopo Bin Saso (*vide* Bukti T.3 = Bukti T-II.Int-6 s/d T-II.Int-15);
- Bahwa terbit objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 03326 / Kelurahan Bontomanai diterbitkan tanggal 25 November 2019 (*vide* Bukti T-1, T-2 = T.II Int-16);
- Bahwa dari keterangan Saksi Haeruddin Dg Guling dan Sama Dg Nyampa mengerjakan lahan tersebut yang berasal dari Nyomba Bin Sembang yang kemudian dijual kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 11 Januari 2024) sedangkan Saksi Alimuddin Dg Naba dan Ibrahim Dg Nyulle memberikan keterangan Tergugat mendapatkan tanah tersebut

Halaman 53 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



dari Talopo yang kemudian terbit sertifikat objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 18 Januari 2024);

- Bahwa dalam keterangan saksi Lurah Ilham Halim (Lurah Bontomanai) menerangkan dalam Buku F yang kemudian terbit surat keterangan terdaftar di buku F sebagaimana Bukti P-24 dan Bukti T.II.Int-22 dijelaskan kedua surat yang dijadikan atau yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tercatat dalam Buku F yang di Kelurahan Bontomanai (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 24 Januari 2024);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 di lokasi objek sengketa dan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama yang terletak di kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa lokasi tanah yang terletak di Lingkungan Bontomanai, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang kemudian terbit objek sengketa masing-masing didalilkan oleh Penggugat berasal dari Nyomba B Sembang berdasarkan Persil Nomor 10.S.IV Kohir Nomor 1394 C.I sedangkan Tergugat II Intervensi berasal dari Tallopo B Saso berdasarkan atas Persil Nomor 10.S.III Kohir Nomor 846 C.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat II Intervensi sama-sama mempunyai dasar perolehan hak atas tanahnya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas, dan Pihak Penggugat serta Pihak Tergugat II Intervensi juga telah menunjuk bidang tanah yang sama sebagaimana hasil pemeriksaan setempat di atas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara ini masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu tentang siapa yang berhak atas bidang tanah yang disengketakan, apakah Penggugat atau Tergugat II Intervensi;

Halaman 54 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana menyebutkan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para Pihak dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini jelas sudah merupakan sengketa perdata yakni menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah *in litis*, oleh karenanya sengketa yang demikian menurut hemat Majelis Hakim menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam perkara Perdata untuk menentukan dasar kepemilikan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (absolut) pengadilan beralasan hukum dan patut untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima, maka terhadap pokok perkaranya sudah tidak dipertimbangkan dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di

Halaman 55 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempelajari dan mempertimbangkan terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, digunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.889.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024**, oleh kami, BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., dan BAHARUDDIN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi *E-Court* PTUN Makassar dalam persidangan elektronik, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 57 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.



Ttd

JASMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 125.000,-
3.	Surat Panggilan	Rp. 324.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5.	Pemeriksaan setempat	Rp. 3.420.000,-
6.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,-
8.	Meterai	Rp. 10.000,-
9.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 3.889.000,-

Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 84/G/2023/PTUN.MKS.